

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Prosedur pemberian besaran pembiayaan harus mempertimbangkan kemampuan anggota untuk mengembalikan (*capacity to repay*). Pemberian jumlah pembiayaan yang diluar kemampuan anggota untuk mengembalikannya justru akan menyengsarakannya dikemudian hari. Pembiayaan pertama maksimal 80% dari nilai simpanan modal kerja, pembiayaan kedua maksimal 90% dari simpanan modal kerja, pembiayaan ketiga dan seterusnya maksimal 100% dari nilai simpanan modal kerja.
2. Dalam pembiayaan digunakan skim mikro mitro usaha (MMU). Mikro Mitra Usaha (MMU) adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota pelaku usaha mikro sebagai pembiayaan dalam mendukung usaha keluarga

yang produktif. Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, koperasi syariah BMI membantu masyarakat yang membutuhkan dana atau pembiayaan modal untuk usaha yang mereka sedang usahakan atau yang akan membuat usaha. Sedangkan mereka yang tidak mengalami kenaikan, karena mereka menggunakan pembiayaan koperasi syariah sebagai biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan lainnya.

3. Dalam fiqh Islam, Ijarah adalah *الْمُنْفَعَةَ بَيْعَ* (menjual manfaat), Jika melihat praktek pembiayaan dengan akad ijarah di koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI), pemberian modal yang diberikan secara bertahap, dan untuk pemodalan selanjutnya dilihat dari keaktifan nasabah dalam kehadiran dan angsuran mingguan. Dalam aplikasi pembiayaan dikoperasi syariah bukanlah menyewakan barang untuk diambil manfaatnya atau jasa hasil kerja seseorang untuk diberikan upah. Namun praktik yang terjadi disini koperasi syariah hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah yang memerlukan modal usaha. Akad

Ijarah yang digunakan di koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia berbeda dengan yang ada dalam fiqih.. Jika melihat mekanisme pembiayaan ijarah yang dipraktekan, koperasi tidak membayarkan langsung kepada pemberi jasa yang nasabah butuhkan, tetapi hanya mewakili dengan memberikan sejumlah dana yang telah disepakati. Dengan memahami dari segi praktek yang terjadi, akad Ijarah yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syara' karena adanya syarat Ijarah yang belum terpenuhi yakni harus ada barang atau jasa yang akan disewakan. Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat point syarat Ijarah berupa barang atau jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri atau hak mengelola.

B. Saran.

1. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia lebih berinovasi dalam mengeluarkan produk-produk berbasis syariah untuk menopang kehidupan masyarakat dengan berbasis syariah.
2. Dari pihak Kopsyah BMI diharapkan dapat menerapkan produk pembiayaan *ijarah* atau yang lainnya sebagaimana mestinya agar penerapan syariahnya lebih mendalam dan tertanam dalam gaya hidup masyarakat.
3. Diharapkan adanya pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan yang diberikan dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya dan tidak disalah gunakan.
4. Kepada masyarakat atau nasabah koperasi agar dapat mendahulukan kebutuhan konsumtif, dibandingkan memenuhi kebutuhan untuk bergaya dengan uang yang didapat dari meminjam. Supaya tidak pusing memikirkan uang setoran setiap minggunya.